

ABSTAK

Penelitian ini berjudul Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Sistem Transaksi Pinjaman *Online (Peer To Peer Lending)*. Latar belakang penelitian ini yaitu untuk mengetahui sikap dan pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan mengenai sistem transaksi pinjaman *online (peer to peer lending/ p2p lending)* yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat luas, untuk mempermudah pembahasan kami bagi atas 2 (dua) rumusan masalah (1) Bagaimana Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Sistem Transaksi Pinjaman *Online (Peer To Peer Lending/P2P Lending)*? (2) Bagaimana status transaksi pinjaman *Online (Peer To Peer Lending/P2P Lending)* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana sumber datanya diperoleh dari hasil pengelolaan data lapangan yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berupa data *kualitatif* yaitu berupa deskripsi ide-ide dan juga pendapat yang berasal dari hasil wawancara, mengenai teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan cara wawancara dengan menanyakan langsung kepada responden yang berhubungan dengan skripsi ini. Dengan melakukan wawancara tersebut yang selanjutnya dianalisis dan juga disimpulkan maka didapatkan beberapa pendapat mengenai sistem transaksi pinjaman *online* ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka kesimpulan yang didapat mengenai Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Sistem Transaksi Pinjaman *Online (Peer To Peer Lending/P2P Lending)* dibagi menjadi tiga yaitu *pertama*, pengurus membolehkan transaksi pinjaman *Online (Peer To Peer Lending/P2P Lending)*, *kedua*, dua pengurus berpendapat bahwa sistem pinjaman *Online (Peer To Peer Lending/P2P Lending)* cenderung kepada *syubhat*, ini dikarenakan dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak menutup kemungkinan terdapat unsur *gharar* didalamnya serta akad yang dilakukan dalam transaksi pinjaman *online* belum jelas sehingga hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai keabsahannya. *Ketiga*, satu pengurus berpendapat bahwa sistem transaksi pinjaman *online* ini hukumnya haram, hal ini dikarenakan dengan penerapan bunga maksimal 0,8% perhari tentu ini dapat memberatkan debitur, selain itu dalam transaksi pinjaman berbasis *online* ini cenderung akan menguntungkan salah satu pihak dan dapat merugikan pihak lain. Dan status transaksi pinjaman *Online (Peer To Peer Pending/P2P Lending)* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori Muamalah yang hukum asalnya *Mubah* (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya

Kata Kunci: Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Sistem Transaksi, Pinjaman Online